



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL
UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN
Jl Raya Padang – Bukittinggi KM.48
Telp. (0751) – 675102 email : pstwsabainanaluihsc@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN
NOMOR : 815/60/SK/ PKJ/PSTW-SNA/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN INSTRUKTUR KEGIATAN BIMBINGAN
PADA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN TAHUN 2024

KEPALA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

- menimbang :
1. bahwa untuk tertib administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu ditunjuk Instruktur pada tiap-tiap Bimbingan;
 2. bahwa personal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran UPTDPSTW Sabai Nan Aluih Sicincin tentang Penunjukan Instruktur kegiatan Bimbingan.
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Instruktur Tahun Anggaran 2024 pada Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.
- KEDUA** : Nama-nama tersebut bertugas sebagai Instruktur sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Instruktur bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sicincin
Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA




AFZAIDIR, A.Ks., MM
NIP. 19680308 198901 1 001

piran : Keputusan Kepala PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
ior : 815/60/SK/PKJ/PSTW-SNA/2024
ggal : 02 Januari 2024
tang : Penunjukan Instruktur Bimbingan di Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun 2024

NO	NAMA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4
1	Hesty Nofrida Yanti	Instruktur Bimbingan Keterampilan	
2	Muslim, S.Kep	Instruktur Bimbingan Kesehatan	
3	Aslimiwati	Instruktur Bimbingan Senam	
4	a. Hj.Syafrida Syafi'i b. Masri TK Mudo c. Syafrizal TK. Bagindo d. Suardi SQ, SHI	Instruktur Bimbingan Mental dan Rohani (Wirid)	
5	Busnah,S.Sos	Instruktur Bimbingan Sosial	
6	Armen	Instruktur Bimbingan Kesenian	
7	Drs. Yaman Hijaz	Instruktur Bimbingan Mental dan Rohani (Fiqih Ibadah)	

Ditetapkan di : Sicincin
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala,


Afzaidir, Aks., MM
NIP. 19680308 198901 1 001